



**PUTUSAN**

**Nomor 865/Pdt.G/2023/PA.Skg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA SENGKANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**Penggugat**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pensiunan (guru), bertempat kediaman di Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo selanjutnya disebut sebagai Penggugat, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Syamsuddin, S.H.,M.H.**, advokat yang berkantor di Jalan Jend. Ahmad Yani (Poros Sengkang-Soppeng), Kelurahan Sompe, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 553/SK.PA.Skg/X/2023 yang terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang tanggal 23 Februari 2023;

melawan

**Tergugat**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pensiunan (guru), bertempat kediaman di Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 17 Februari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 865/Pdt.G/2023/PA.Skg tanggal 23 Februari 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri sah menikah pada hari Senin 3 April 1989 bertepatan dengan tanggal 26 Syaban 1409 H, di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan.

Halaman 1 dari 14, Putusan Nomor 865/Pdt.G/2023/PA.Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesuai Akad Nikah, Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak sebagai mana tercatat dalam buku nikah tersebut di atas .
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun, damai dan harmonis dengan mengambil tempat tinggal terakhir di rumah orang tuanya Penggugat selama  $\pm$  1 tahun, kemudian Penggugat dengan Tergugat membangun rumah sendiri sebagai tempat tinggal bersama di Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo.
4. Bahwa usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat hingga terdaftar gugatan cerai ini di pengadilan telah mencapai 34 tahun dan 5 bulan lebih sebagaimana layaknya suami istri dimana Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak / keturunan yakni :
  1. ANAK 1, umur 33 tahun ;
  2. ANAK 2, umur 32 tahun ;
  3. ANAK 3, umur 30 tahun.
5. Bahwa pada mulanya antara Penggugat dengan Tergugat hidup dalam keadaan rukun, damai dan harmonis, namun sejak awal bulan Desember 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, dan sering timbul pertengkaran yang disebabkan terutama Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus-menerus yang tidak mungkin lagi dapat didamaikan yang disebabkan antara lain :
  - Tergugat tidak nmau berhenti main judi;
  - Tergugat lebih dahulu marah kalau dinasehati oleh Penggugat;
    - Tergugat sudah melakukan Pernikahan dengan perempuan lain bernama Arafah binti Noni.
  - Tergugat sendiri yang menyimpan uangnya.
  - Tergugat sendiri yang meninggalkan rumah Tergugat tanpa izin.
6. Bahwa sejak tanggal 3 April 1989 M, sampai dengan bulan Desember 2022 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun, harmonis, damai dan tenteram, namun pada awal bulan Januari 2023 selalu timbul masalah, percekcoakan dan pertengkarang, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada yang saling sapa.
7. Bahwa sesuai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas, sehingga Penggugat

Halaman 2 dari 14, Putusan Nomor 865/Pdt.G/2023/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak awal bulan Februari 2023 hingga sekarang telah mencapai 8 bulan lebih.

8. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal tersebut, selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan satu sama lainnya, hingga diajukannya gugatan cerai ini ke Pengadilan.

9. Bahwa dalam tenggang waktu selama 8 bulan lebih, pisah tempat tinggal tersebut, ada beberapa keluarga untuk keluarga berusaha untuk merujukkan Tergugat dengan Penggugat namun tidak berhasil.

10. Bahwa Penggugat merasa tersiksa secara bathin, tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun, tenteram dan harmonis seperti biasa membina rumah tangga dengan Tergugat, sehingga Penggugat memilih salah satu jalan untuk melakukan gugatan perceraian ke pengadilan untuk mengakhiri ikatan pernikahan ini secara hukum.

11. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi, dan sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun sebagai suami istri, sehingga Penggugat memilih salah satu jalan alternative untuk mengakhiri ikatan pernikahan ini secara hukum.

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil dan keterangan tersebut di atas serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan;

## Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasanya telah datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat

Halaman 3 dari 14, Putusan Nomor 865/Pdt.G/2023/PA.Skg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan (relas) Nomor 865/Pdt.G/2023/PA.Skg yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap pada dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 21/04/IV/1989 tanggal 3 April 1989 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Majelis Hakim diberi tanda P;

B. Saksi :

1. SAKSI 1, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah paman dari Penggugat;
- Bahwa Tergugat bernama Bengnga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama sebagaimana alamat Penggugat saat ini;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis serta telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Halaman 4 dari 14, Putusan Nomor 865/Pdt.G/2023/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memiliki kebiasaan main judi dan tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat karena menyimpan sendiri penghasilannya;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2023 sampai sekarang karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
  - Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi serta tidak saling memperdulikan lagi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
2. SAKSI 2, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah sepupu Penggugat;
  - Bahwa Tergugat bernama Bengnga;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama sebagaimana alamat Penggugat saat ini;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis serta telah dikaruniai 3 orang anak;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memiliki kebiasaan main judi dan tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat karena menyimpan sendiri penghasilannya;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2023 sampai sekarang karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Halaman 5 dari 14, Putusan Nomor 865/Pdt.G/2023/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat diwakili kuasa hukumnya telah hadir dipersidangan dan menyerahkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Oktober 2023 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dalam register Surat Kuasa Nomor 553/SK.PA.Skg/X/2023 tanggal 23 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa dengan adanya Surat Kuasa Khusus tersebut, maka advokat Syamsuddin, S.H.,M.H. dinilai sah dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) mewakili pemberi kuasa (Pemohon) untuk melakukan tindakan hukum/beracara di pengadilan *in casu* Pengadilan Agama Sengkang, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap dipersidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sebagaimana ketentuan Pasal 149 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan dapat diputus secara verstek;

Halaman 6 dari 14, Putusan Nomor 865/Pdt.G/2023/PA.Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa ketentuan tersebut diatas relevan dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits *Mu'inul Hukkam* halaman 96 yang artinya : *Dari Al Iskandar, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda : "Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya";*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim, di dalam setiap persidangan telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat melalui kuasa hukumnya agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 154 R.Bg, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf (b) dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Wajo, yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Sengkang, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 4 ayat [1] Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Sengkang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 7 dari 14, Putusan Nomor 865/Pdt.G/2023/PA.Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat memiliki kebiasaan main judi dan tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat karena menyimpan sendiri penghasilannya.

2. Bahwa pada bulan Februari 2023 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak dibatah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan namun karena perkara ini perkara perceraian maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sehingga dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 3 April 1989 telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama Tergugat (Tergugat) dengan seorang wanita bernama Penggugat (Penggugat) sehingga dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. 1870 KUHPdata, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu;

Halaman 8 dari 14, Putusan Nomor 865/Pdt.G/2023/PA.Skg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian oleh karena itu kedua saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah berdasarkan pengetahuan serta penglihatan dan pendengaran sendiri dan keterangan tersebut tidak saling bertentangan satu sama lain dan telah bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat sehingga Majelis Hakim menilai keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil suatu kesaksian;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi I dan saksi II Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1), 308, dan 309 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama sebagaimana alamat Penggugat saat ini;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa kedua saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memiliki kebiasaan main judi dan tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat karena menyimpan sendiri penghasilannya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2023 sampai sekarang karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Halaman 9 dari 14, Putusan Nomor 865/Pdt.G/2023/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dirukunkan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat memiliki kebiasaan main judi dan tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat karena menyimpan sendiri penghasilannya;
3. Bahwa pada bulan Februari 2023, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat memiliki kebiasaan main judi dan tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat karena menyimpan sendiri penghasilannya sehingga menimbulkan kebencian Penggugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa pada bulan Februari 2023 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling memperdulikan lagi, hal tersebut semakin memperkeruh dan semakin menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang dalam kehidupan rumah tangga Penggugat, Penggugat sebagai isteri tidak ada lagi keinginan membangun dan membina rumah tangganya, hal ini ditandai dengan adanya gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa perpisahan antara Penggugat dan Tergugat merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga

Halaman 10 dari 14, Putusan Nomor 865/Pdt.G/2023/PA.Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, dan merupakan indikasi telah terjadinya kebencian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kekecawaan dan kebencian antara Penggugat dan Tergugat merupakan gejala jiwa yang memberikan indikasi ketidaksenangan antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa prinsip-prinsip yang lahir dari ajaran ketauhidan, menjadi basis dari relasi sosial. Seseorang tidak boleh bertindak dzalim terhadap yang lain dan setiap orang harus saling berbuat baik dan membantu satu sama lain. Dalam hubungan suami-isteri, Al-Qur'an mengumpamakan keduanya laksana pakaian bagi yang lain, suami adalah pakaian bagi isteri dan isteri adalah pakaian bagi suami. Sebagaimana pakaian, yang satu adalah pelindung bagi yang lain. Tidak boleh ada kesewenang-wenangan oleh pihak yang satu terhadap yang lain, karena kesewenang-wenangan adalah tindakan biadab yang dicela bukan hanya oleh Islam melainkan juga oleh akal sehat;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam yang sejai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

**ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازوجا لتسكنوا  
اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيت  
لقوم يتفكرون**

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;*

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih

Halaman 11 dari 14, Putusan Nomor 865/Pdt.G/2023/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah *ushul fiqh* yang berbunyi :

### د رء المفاسد مقد م على جلب المصالح

Artinya : *Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

### وان اشئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقة

Artinya : *"Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".*

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat pada petitum poin 2 (dua) dapat dikabulkan;

Halaman 12 dari 14, Putusan Nomor 865/Pdt.G/2023/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat [2] huruf (c) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awal 1445 Hijriyah, oleh Drs. Rusli M., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Andi Zainuddin dan Hilma Ismail, S.H.I. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut Sulfian P, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Drs. RUSLI M., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 13 dari 14, Putusan Nomor 865/Pdt.G/2023/PA.Skg



**Drs. ANDI ZAINUDDIN**

**HILMAH ISMAIL, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**SULFIAN P, S.Ag.**

**Perincian Biaya :**

- PNBP : Rp 60.000,00
- Proses : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 28.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp 198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)